



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU DENGAN
NAMA SEBUTAN LAINNYA YANG DISAMAKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU DENGAN NAMA SEBUTAN LAINNYA YANG DISAMAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Dengan Nama

Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang kepada pelaksana SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Pimpinan DPRD/Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran; atau
 - c. kuasa pengguna anggaran atas nama Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan SK Bupati.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah/Kepala SKPD tidak berada di tempat kedudukan, kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dalam penerbitan SPPD, Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA berwenang untuk menetapkan lama perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
- (7) Dalam hal pelaksana SPPD adalah:
 - a. Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh atasan langsungnya yaitu Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan
 - b. Camat dan Lurah, SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati untuk perjalanan dinas dalam daerah.
- (8) Bentuk dan Format SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf a Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan kepada pelaksana SPPD, terdiri dari:
 - a. biaya transport;
 - b. biaya penginapan;

- c. uang harian; dan
 - d. uang representatif.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan beberapa golongan, yaitu:
- a. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD/ Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Madya atau sebutan lainnya/ Komite Perencana;
 - e. Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional Muda atau sebutan lainnya/ Ketua Organisasi Kewanitaan;
 - f. untuk PNS Golongan IV/ Golongan III Non Eselon/ Pejabat Fungsional Pertama atau sebutan lainnya;
 - g. untuk PNS Golongan II dan Golongan I;
 - h. untuk Pegawai Tidak Tetap atau dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan/ Tenaga Ahli Fraksi/ Anggota Organisasi Kewanitaan.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang diberikan di luar dari ayat (2) digolongkan dalam hal sebagai berikut:
- a. untuk narasumber biaya perjalanan dinas disesuaikan berdasarkan dari tingkatan eselon atau golongan;
 - b. untuk peserta kegiatan dalam daerah biaya perjalanan Dinas diberikan maksimal sama dengan golongan ruang III; dan
 - c. biaya perjalanan dinas yang diperuntukkan bagi masyarakat dihitung sesuai dengan kebutuhan riil.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c, diberikan secara lumpsum.
- (2) Uang harian diberikan selama melaksanakan perjalanan dinas, terhitung mulai tanggal menuju kota tujuan sampai dengan tanggal meninggalkan kota tujuan.
- (3) Perhitungan pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan bukti perjalanan dinas, sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, uang harian diperhitungkan berdasarkan visum di SPPD;
 - b. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, uang harian diperhitungkan berdasarkan bukti transport (PP);
 - c. dalam hal bukti transport sebagaimana dimaksud huruf b, hanya dilampirkan salah satu dari kepergian maupun kepulangan, dapat diberikan uang kepada pelaksana SPPD selama-lamanya 2 (dua) hari;

- d. dalam hal pelaksana SPPD luar daerah luar provinsi, tidak melampirkan kedua bukti transport baik bepergian maupun kepulangan, tidak dapat diberikan uang harian.
 - (4) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang semestinya dilaksanakan pada hari pertama namun penerbangannya dilaksanakan pada hari kedua karena menyesuaikan jadwal, maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan/hotel pada hari pertama dengan melampirkan bukti hotel/transport.
 - (5) Dalam hal akomodasi disediakan oleh penyelenggara (disebutkan dalam undangan), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan dinas dalam daerah, hanya diberikan uang harian maksimal 2 (dua) hari;
 - b. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi, diberikan uang harian pada hari keberangkatan dan hari kepulangan perjalanan dinas;
 - c. uang harian selain keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - d. uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diberikan paling banyak 4 (empat) hari.
4. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 ayat baru, yakni ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Pelaksana SPPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa dana anggaran perjalanan dinas di SKPD, biaya perjalanan Dinas dapat dipergunakan kembali sesuai tingkatan dan jenis perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh DPRD bertujuan untuk konsultasi dan/atau koordinasi yang mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, maka biaya Perjalanan Dinas Perangkat Daerah tersebut dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD.

5. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a dasar surat perintah tugas;
 - b surat perintah tugas;
 - c SPPD yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/PA/KPA dan telah di-visum oleh pejabat yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - d laporan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana SPPD;
 - e bukti transportasi angkutan darat untuk bepergian dan kepulangan, antara lain:
 1. pembayaran pembelian BBM;
 2. pembayaran travel;
 3. pembayaran tiket bus, pembayaran peron; dan/atau
 4. pembayaran moda transportasi lainnya.
 - f bukti transportasi angkutan udara untuk kepergian dan kepulangan:
 1. tiket pesawat yang mencantumkan nilai pembayaran boarding pass, airport-tax.
 2. dalam hal transportasi udara disediakan oleh penyelenggar, cukup melampirkan fotocopy boarding pass.
 - g bukti transportasi angkutan di atas air untuk kepergian dan kepulangan:
 1. pembayaran tiket kapal laut, pembayaran peron; dan/atau
 2. pembayaran moda transportasi di atas air lainnya.
 - h bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi, bagi yang menggunakan fasilitas penginapan.
 - i PA/KPA dalam perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPPD lalai dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 17 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 NOMOR 7**